



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060/ 735 /TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 33);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tugas Ketua Tim Penyusun Standar Kompetensi adalah:
 - a. membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi;
 - b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Penyusun Standar Kompetensi;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Standar Kompetensi; dan
 - d. menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Tugas Sekretaris Tim Penyusun Standar Kompetensi adalah:
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau workshop; dan
 - c. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi.
3. Tugas Anggota Tim Penyusun Standar Kompetensi adalah:
 - a. mengumpulkan dan menyusun seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Kompetensi;
 - b. melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung, dan pimpinan penentu kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan;
 - c. melakukan diskusi, lokakarya atau workshop; dan
 - d. menyusun hasil akhir Standar Kompetensi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas selaku Ketua Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 NOV 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060/ 735 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR
KOMPETENSI JABATAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ike Yunidhar P., S.STP., M.Si. 2. Latif Wahyudin, S.Sos. 3. Asih Cahyawati, S.H. 4. Desi Nurul Aini S., S.M.
4.	Pejabat Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Purbyani, S.H.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO